

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang Prosedur Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-Undang Pajak No 36 Tahun 2008 Pada PT Samudera Indonesia Palembang yang telah disajikan pada bab pembahasan , maka dapat diambil beberapa simpulan dan saran, yaitu:

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil evaluasi, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PT Samudera Indonesia Palembang mengalami kesalahan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 Undang-Undang No 36 Tahun 2008 disebabkan karena kesalahan dalam pengisian tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), kesalahan tarif PTKP ini terjadi karena perusahaan tidak memperbarui data karyawan. Akibatnya karyawan atas nama Reno Alpamsi mengalami lebih bayar PPh pasal 21.
2. PT Samudera Indonesia juga tidak sesuai dengan Undang-Undang dalam perhitungan penghasilan bruto karena tidak menambahkan tunjangan jabatan untuk karyawan bernama Ediwan, Yuli Wariso, Sumedi, dan Firdaus.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil evaluasi, maka penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut:

1. PT Samudera Indonesia Palembang sebaiknya mengevaluasi kembali perhitungan PPh Pasal 21 terhadap karyawan tetap yang memiliki penghasilan >50.000.000 dalam satu tahun, karena kesalahan perhitungan pajak tersebut berakibat terhadap perhitungan pajak terutang lebih kecil jika dibandingkan perhitungan menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008, sehingga mengakibatkan kurang bayar PPh Pasal 21. PT Samudera Indonesia juga harus memperbarui data-data karyawan agar tidak lagi terjadi kesalahan dalam

perhitungan yang dialami oleh karyawan bernama Reno Alpamsi yang berakibat lebih bayar PPh Pasal 21.

2. PT Samudera Indonesia Palembang harus melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 agar tidak terjadi kurang bayar Pajak Penghasilan Pasal 21.